



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/375 /IV.13/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BUMIASIH KECAMATAN PALAS
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Palas Nomor : 140/46/VII.07/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Pergantian Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bumiasih Kecamatan Palas.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta telah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bumiasih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu Desa Bumiasih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bumiasih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bumiasih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 10 Maret 2025;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/702/IV.13/HK/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/573/IV.13/HK/2018 TANGGAL 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bumiasih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Juni

2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
 2. Camat Palas Kab. Lampung Selatan.
 3. Kades Bumiasih Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.
 4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 375 /IV.13 /HK/2022
TANGGAL : 13 Juli 2022

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA BUMIASIH KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

| NOMOR | BPD YANG DI BERHENTIKAN | | NOMOR | BPD YANG DIANGKAT | | KETERANGAN |
|-------|-------------------------|-------------|-------|-----------------------|---------|------------|
| | NAMA | JABATAN | | NAMA | JABATAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | E. SURYAMAN | Ketua | 1. | E. SURYAMAN | Anggota | |
| 2. | SYAIFUL MUFID | Wakil Ketua | 2. | MULYADI | Anggota | |
| 3. | SOBIRIN | Sekretaris | 3. | SUYITNO A.P | Anggota | |
| 4. | MULYADI | Anggota | 4. | SEPTIAN ZAENAL ARIFIN | Anggota | |
| 5. | SUYITNO A.P | Anggota | 5. | IBNU ANWAR SAMUJI | Anggota | |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO